

# PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KELURAHAN PELITA KOTA SAMARINDA

Diki Pahlevi<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memnanggulangi Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda serta mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penanggulangan narkoba tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mampu menggali bagaimana Peran dari BNN dalam Penanggulungan Narkoba khususnya pada wilayah yang rawan bandar narkoba yang ada di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau reduksi data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNN dalam hal ini sebagai Badan yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk melaksanakan penanggulangan narkoba di wilayah yang rawan peredaran narkoba termasuk di kelurahan pelita Kota Samarinda. Penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh BNN dengan melihat rawannya peredaran narkoba pada zaman sekarang. Tidak hanya itu BNN juga melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, serta menangkap para bandar narkoba. Serta temuan yang selanjutnya dalam penelitian ini adalah hambatan yang ditemui ketika melakukan penanggulangan narkoba oleh BNN yaitu keterbatasan personil dan warga yang masih menyembunyikan para Bandar dan tidak melaporkan ke pihak berwajib dan kurangnya pendidikan dari warga sekitar mengenai bahaya narkoba.*

**Kata Kunci:** *Badan Narkotika Nasional (BNN), kota, Samarinda, penanggulangan, narkotika.*

## **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adlirachman5080@gmail.com

mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dan di ganti dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2008 menjelaskan tugas, fungsi dan tata kerja Badan Narkotika Kota Samarinda dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda. Badan Narkotika, bukan badan pengawasan atau pemberantasan. Tugas dan fungsi Badan Narkotika ini sangat luas, bukan hanya memberantas narkoba ilegal, tetapi juga meliputi pengawasan produksi, pencegahan penyalahgunaan dan penyelewengan narkoba, penegak hukum, perawatan dan rehabilitasi korban narkoba, penelitian dan pengembangan, serta pembangunan alternatif, serta kerjasama internasional. Untuk lebih spesifik tentang tupoksi Badan Narkotika Kota Samarinda tercantum dalam peraturan Walikota pasal 3 yaitu merupakan unsur penunjang, tugas Kepala Daerah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Samarinda sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Samarinda. Samarinda merupakan kota peringkat ketiga se-Indonesia dan peringkat pertama se-Kaltim dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari letak geografisnya Kaltim memang tergolong rawan, karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Philipina yang banyak pintu masuk baik formal maupun nonformal yang mudah dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkotika. Dari faktor ekonomi di Kaltim yang terus meningkat juga menjadi salah satu penyebab para pengedar menjadikan Kaltim sebagai sasaran peredaran narkoba. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Samarinda sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Penulis mengambil penelitian di kelurahan Pelita karena di kelurahan tersebut kasus paling tinggi peredaran dan penggunaan Narkotika di Samarinda. Pada bulan April 2016 lalu, Aparat gabungan di Samarinda menggelar razia di sejumlah wilayah. Petugas melakukan penggrebekan Berawal dari kawasan Jalan Rajawali hingga berakhir di kampung narkoba kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Samarinda Kota. Operasi ini juga berkaitan dengan Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkoba) yang menjamur di ibu kota Kaltim. Lokasi terakhir sengaja diambil lantaran banyak informasi yang masuk ke petugas bahwa kawasan tersebut ini dikenal sebagai tempat pengedar sekaligus lokasi transaksi. Secara random, razia yang turut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim itu memperoleh 21 pengguna. Dari operasi tersebut, lima orang resmi ditetapkan petugas sebagai tersangka yang masuk dalam golongan pengedar, kurir dan bandar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan kejahatan narkoba serta hambatan-hambatan yang ditemui di dalam sebuah skripsi, dengan judul: “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita di Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Narkoba***

Secara Harifiah Narkoba sebagaimana di ungkapkan oleh Edi Warsidi (2006 : 6) dalam bukunya yang berjudul, Mengenal Bahaya Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba sendiri adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotik adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkoba adalah bahwa zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya.

Menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morphine.

Undang – undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

### ***Psikotropika***

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut: Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

### ***Cara Kerja Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)***

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkotika. Narkotika menghasilkan perasaan “high” dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat Hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut neuro-transmitter.

Pengaruh narkotika terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bebas dari rasa kesepian  
Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi “obat yang manjur”, karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.
2. Bebas dari perasaan negatif lain  
Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan melanjutkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.
3. Kenikmatan semu  
Dalam masyarakat berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.
4. Pengendalian semua  
Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan
5. Krisis yang menetap  
Narkoba memberikan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.
6. Meningkatkan penampilan  
Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.
7. Bebas dari perasaan waktu  
Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu

***Akibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA/Narkoba)***

Dalam konteks memandang akibat baik atau buruknya narkoba, setiap orang harus mampu berfikir jernih. Tidak jarang orang mencoba narkoba karena rasa ingin tahu dan ada bujukan. Setelah memahaminya itu, diharapkan mereka tidak akan mau mencobanya. Menurut Subagyo Partodiharajo, adapun gangguan yang diakibatkan langsung oleh narkoba terhadap jasmani atau tubuh manusia adalah sebagai berikut :

1. Gangguan pada jantung
2. Gangguan pada ginjal
3. Gangguan pada otak
4. Gangguan pada hati
5. Gangguan pada pembuluh darah, susunan limpa, paru-paru, dan lain-lain.

Sedangkan penyakit yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba yang lain adalah penyakit infeksi berbahaya seperti :

1. HIV/AIDS
2. Hepatitis
3. Sifilis
4. Penyakit Sebagai Akibat Ikutan (Tidak Langsung) Pemakaian Narkoba

### ***Penyuluhan atau Sosialisasi***

Menurut Iskandar (2009:36), penyuluhan adalah melakukan tukar menukar informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh ahlinya. Artinya seseorang melakukan penyuluhan terdapat hal-hal atau informasi yang harus disampaikan dengan jelas dan dibantu oleh alat media agar orang dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Anang Iskandar (2009:36), menjelaskan penyuluhan narkoba sangat perlu dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah generasi muda yang rentan tentang penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan sejak dini agar masyarakat bisa turut serta membantu Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di kota Tepian.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan adalah tukar menukar informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh para orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Kemudian dalam sebuah penulisan skripsi diperlukan adanya fokus penelitian yang bisa mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data serta pengolahannya menjadi sebuah kesimpulan. Fokus penelitian juga sangat penting untuk dijadikan sebuah pedoman atau saran dalam menentukan langkah penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pelita, dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Peran koordinator
  - b. Peran pendukung
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba***

Dalam rangka menjalankan perannya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, pihak Badan Narkotika Nasional Kelurahan Pelita kota

Samarinda perlu melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNN juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. BNN memiliki peran sebagai sosialisator atau penyuluh pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya memperingatkan Hari Anti Narkoba internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkoba.
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan dan lembaga rehabilitasi.

Selain itu, Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upayayang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah :

- a. *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mmengadakan razia tempat hiburan mala atau daerah rawan narkotika.
- b. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitive yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya Narkotika.
- c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang berifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional yang dimana dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kota samarinda terutama di daerah kelurahan pelita kota samarinda.

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika, penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, SMA maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkotika dan melakukan rajia-raja di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.

1. *Peran Koordinator*

Suatu tindakan Koordinator antar Badan Narkotika Kota Samarinda dengan instansi atau Dinas terkait merupakan salah satu tolak ukur dalam koordinasi antara instansi tersebut yang penulis teliti, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNN Kota Samarinda maupun dari instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus Narkotika. Salah satu bentuk koordinasi BNN dengan antar instansi lain adalah dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, instansi-instansi pemerintahan, beberapa universitas yang ada di Samarinda dan juga mengadakan forum terbuka untuk even atau acara tertentu.

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi antar kedua instansi tersebut dalam penanggulangan kasus Narkotika di Kota Samarinda. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin dari tiap-tiap organisasi atau instansi harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu maupun kelompok sehingga adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Badan Narkotika Nasional dan pihak kepolisian daerah Samarinda telah berusaha memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat baik dari sekolah-sekolah mencakup SMP dan SMA sampai perguruan tinggi, Instansi Pemerintahan serta forum terbuka. Dengan adanya pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan seputar narkotika dan bahaya narkotika yang sedang marak berkembang pesat dimasyarakat khususnya kalangan remaja. Inti dari pembinaan ini ialah dapat memberikan motivasi serta kerjasama untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari narkotika.

Dalam setiap menjalankan program-program dalam upaya penanggulangan Narkotika, kami selalu berupaya untuk menyatukan waktu, tempat serta beberapa pendapat. Saya akui bahwa agak sulit untuk menyatukan pendapat dengan pemikiran yang berbeda-beda, tapi dengan beberapa proses dan melakukan beberapa pembicaraan terkadang dapat menemukan satu jalan yang sama.

Dengan adanya kesatuan tindakan dalam koordinasi antar BNN Kota Samarinda dengan Kesatuan Polisi Daerah Kota tentu saja memiliki silang pendapat di dalam menjalankan program-program yang ada. Namun



hubungan kedua instansi tersebut sangatlah erat dan saling terkait dalam menanggulangi masalah narkotika di Kota Samarinda. Ketiga instansi tersebut baik dari Badan Narkotika Kota Samarinda maupun pihak Kepolisian Daerah Kota Samarinda dan pihak kelurahan pelita kota samarinda mempunyai tugasnya masing-masing dan saling membantu dalam menanggulangi masalah Narkotika di Kelurahan pelita Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan pemberantasan Narkotika BNN dan dinas kesehatan melakukan kerjasama dalam mencegah pemakaian narkoba. Hal ini juga sangat berperan penting karena dalam pelaksanaannya dinas kesehatan melakukan beberapa tes yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang akurat.

## 2. *Peran Pendukung*

Dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upaya penanggulangan narkotika yang telah dilaksanakan. Menindak lanjuti program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN, BNN Kota Samarinda telah menggelar berbagai program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Visi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yakni mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba 2016.

Dalam melaksanakan program-program penanggulangan atau program P4GN tentu saja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda menjalankannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu juga adanya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 serta instruksi Walikota Samarinda No. 1 Tahun 2012 yang pada dasarnya kedua instruksi tersebut menginstruksikan seuruh kalangan masyarakat untuk melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika P4GN sebagai komitmen bersama. Dari semua peraturan dan kebijakan tersebutlah yang menjadi kekuatan dan mendukung Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam melaksanakan program kegiatan yang ada.

Tentang faktor pendukung dalam program penanggulangan narkotika di kelurahan Pelita Kota Samarinda tersebut, bahwa sikap antusias dan dukungan yang di tunjukan oleh pihak/instansi seperti POLRI, Dinas kesehatan, Rehabilitasi dan instansi terkait baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja sangat diperlukan. Hal ini juga diharapkan agar terus berlanjut dengan baik, karena dengan adanya dukungan dari para pihak atau instansi terkait maka terjalin pula hubungan kerjasama yang baik sehingga adanya kekuatan untuk dapat menjalankan program-program P4GN yang telah direncanakan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam program kegiatan P4GN ialah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana undang-undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba Tahun 2011-2015.
3. Instruksi Walikota Samarinda Nomor; 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
4. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.
5. Dukungan dan kerjasama lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat atau lingkungan kerja dalam pelaksanaan P4GN.

Komitmen bersama dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dapat terlihat dari pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda demi terwujudnya Samarinda Bebas Narkoba 2015.

### 3. Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada informan dapat disimpulkan bahwa yang masih menjadi kendala dan hambatan dari badan narkotika nasional kota samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda ialah masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kelurahan Pelita Kota Samarinda, serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruhan kalangan masyarakat di wilayah Kelurahan pelita. Dari kendala dan hambatan yang dialami maupun kekuatan yang dimiliki tentu saja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda mempunyai tantangan yang dimana bapak Drs. Sucipto, MM sendiri mengatakan bahwa tantangan yang terjadi dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kelurahan pelita kota samarinda yaitu :

“Yang menjadi tantangan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda selama ini ialah masih maraknya penyalahgunaan narkoba di segala lapisan masyarakat baik dalam pemakaian maupun dalam peredarannya yang dilakukan tanpa ijin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, hal ini lah yang menjadi salah satu tantangan bagi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi narkotika.” (wawancara tanggal 20 februari 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu tantangan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda ialah maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kelurahan pelita ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih serta banyaknya tempat untuk melakukan transaksi narkoba yang disebar luaskan di kalangan masyarakat umum.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Peran Badan Narkoika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yakni sebagai sosialitator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Yang dimana perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Pelita beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas maupun bermodus operandi yang dilakukan oleh para pengedar. Dan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah :
  - a. *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadakan razia pada tempat tempat yang rawan narkotika.
  - b. *Demand reduction* upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
  - c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

3. Peran Koordinasi dan koordinator yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas Kesehatan serta Badan rehabilitasi sejauh ini sudah berjalan serta berusaha secara maksimal untuk sama-sama dengan menjalankan tugas pokok fungsinya didalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi, memberantas, mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.
4. Faktor Pendukung
  - UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
  - Instruksi Presiden RI No.12 tahun 2011
  - Instruksi Walikota Samarinda No. 1 tahun 2012
  - Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti POLRI, Dinas kesehatan dan Badan rehabilitasi
  - Dukungan dan kerjasama lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan P4GNFaktor Penghambat
  - Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN.
  - Terbatasnya sarana dan prasarana
  - Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN.

### ***Saran***

1. Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya di dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
2. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, sebaiknya diperlukan pelatihan bagi pihak BNN dan kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk dengan cepat serta siap siaga dalam mengungkap modus kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin merajalela di Kota Samarinda.
3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda maupun Kepolisian serta instansi-instansi terkait lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak-pihak lain atau bisa bekerja sama dengan tokoh agama untuk pembinaan spritual dalam program rehabilitasi, guna untuk memberikan pembekalan serta pendidikan moral kepada masyarakat khususnya kalangan remaja, karena narkoba ini tergolong obat-obatan yang haram dan terlarang. Agar para pengguna/pecandu maupun mantan pengguna narkoba lebih memiliki keimanan yang kuat untuk tidak lagi terjerumus dalam kasus narkoba.
4. Sebaiknya dari pihak pemerintah daerah, kepolisian serta BNN lebih siap siaga dalam pengawasan dan memberikan sanksi atau hukuman pidana yang

berat serta denda yang besar agar dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada si pengedar ataupun si pengguna dalam penyalahgunaan narkotika.

5. Sebaiknya pihak Badan Narkotika Kota Samarinda lebih efektif lagi dalam melakukan program-program kerjanya, tidak hanya sekali dalam setiap tahunnya, namun juga harus sering melakukannya misalnya 3 atau 4 bulan sekali dalam setahun untuk melakukan program-program tersebut khususnya di daerah yang rawan kasus narkoba.
6. Sebaiknya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda maupun Kepolisian lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak-pihak lain atau instansi dalam memberantas narkoba.
7. Mengingat semakin canggihnya teknologi sekarang, sebaiknya diperlukan pelatihan bagi kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk mengungkap modus kejahatan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang semakin merajalela di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Pelita Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bagon dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Dwi, Yuni. 2008. *Panduan Praktis Mengurus IMB RUMAH TINGGAL*. Pustaka Grhatama: Yogyakarta.
- Gibson. 2003. *Organisasi*, Jilid 1, Terjemahan Darkasih. Erlangga: Jakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media: Yogyakarta.
- Levinson dan Soekanto. 2009. *Peranan*. Edisi Baru, Rajawali Pers: Jakarta.
- Moerir, A.S. 2006. *Metode Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2008. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Susana, Gatut. 2009. *Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali pers: Jakarta.

***Dokumen-dokumen:***

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Walikota Samarinda nomor 35 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.